



**KABUPATEN JOMBANG**  
**KEPUTUSAN KEPALA DESA PANGLUNGAN**  
**NOMOR 18 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PERUBAHAN STRUKTUR KEANGGOTAAN PENGURUS**  
**LEMBAGA MASYARAKAT DESA HUTAN (LMDH)**  
**“ PANGLUNGAN MAKMUR ”**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA DESA PANGLUNGAN,**

- Menimbang : a. bahwa keberhasilan pengelolaan hutan membutuhkan partisipasi aktif berbagai pihak, khususnya masyarakat yang tinggal di sekitar hutan melalui program PHBM;
- b. bahwa guna mendukung keberhasilan program PHBM tersebut di atas berdaya guna dan berhasil guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu dibentuk Lembaga Masyarakat Desa Hutan ( LMDH) PANGLUNGAN MAKMUR Desa Panglungan yang keanggotaannya mencerminkan tugas dan tanggung jawab sesuai kemampuannya masing – masing;
- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan, Dan Penggunaan Kawasan Hutan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi;
5. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 21 tahun 1999 tentang Petunjuk Pembentukan Dan Pembinaan Kelompok Tani Hutan di Propinsi Daerah Tingkat Jawa Timur;
6. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 24 tahun 2001 tentang Pengelolaan Sumber Daya Hutan Masyarakat Di Propinsi Jawa Timur.

- Memperhatikan : 1. Surat Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Kabupaten Jombang Nomor 09/059.9.2/bjh.b/2010 tanggal 20 Januari 2010 tentang reorganisasi (resufle) LMDH;  
2. Musyawarah Desa Panglungan tanggal 17 Februari 2025 tentang Perubahan Struktur Keanggotaan LMDH Masa Bhakti 2025 – 2030;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Struktur Keanggotaan Pengurus Lembaga Masyarakat Desa Hutan ( LMDH ) Desa Panglungan Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Lembaga Masyarakat Desa Hutan ( LMDH ) dimaksud diktum pertama keputusan ini adalah Memfasilitasi masyarakat desa dan pihak yang berkepentingan dalam proses penyusunan rencana, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan Sering. Menyelaraskan kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Hutan sesuai dengan kegiatan pembangunan wilayah menurut kondisi dan karakteristik sosial masyarakat desa hutan sebagai tujuan mensejahterakan masyarakat Desa hutan
- KETIGA : Melaporkan hasil kegiatan sebagai Mestinya kepada Kepala Desa Panglungan yang tembusannya dikirimkan kepada Camat Wonosalam. Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggota LMDH PANGLUNGAN MAKMUR, Perhutani atau dana lainnya yang sah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Panglungan  
Pada tanggal : 18 Februari 2025  
KEPALA DESA PANGLUNGAN



Salinan Keputusan dilaporkan kepada Yth :

1. Administrasi Perum Perhutani
2. Camat Wonosalam
3. KRPH Carangwulung
4. Arsip

Lampiran Keputusan Kepala Desa  
Nomor : 18 Tahun 2025  
Tanggal : 18 Februari 2025

**PERUBAHAN STRUKTUR KEANGGOTAAN PENGURUS  
LEMBAGA MASYARAKAT DESA HUTAN ( LMDH )  
"PANGLUNGAN MAKMUR"  
DESA PANGLUNGAN KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN JOMBANG**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>JABATAN</b>
1.	SUGIAT	Dsn Arjosari RT 02 RW 05	KEPALA DESA
2.	SUPARLIN	KRPH Carangwulung	PENASEHAT
3.	ZAINUDIN	Dsn Sranten RT 01 RW 02	KETUA
4.	KARMANI ADI CAHYO	Dsn Dampak RT 03 RW 04	WAKIL KETUA
5.	SUPRAPTO	Dsn Mendiro RT 03 RW 03	SEKRETARIS
6.	SUGIANTO	Dsn Sranten RT 03 RW 02	BENDAHARA
7.	AGUS SULIANTO	Dsn Sranten RT 01 RW 02	SEKSI KEAMANAN
9.	WIJIANTO	Dsn Dampak RT 01 RW 04	KABAG HUMAS

Panglungan, 18 April 2024

Kepala Desa Panglungan

